

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari peran strategis pelaku usaha kecil yang menjadi salah satu pilar utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat¹. Usaha kecil memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi dalam menghadapi dinamika ekonomi, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, dalam praktiknya pelaku usaha kecil masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan².

Keterbatasan modal merupakan persoalan klasik yang hampir selalu dihadapi oleh pelaku usaha kecil dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pelaku usaha kecil sangat bergantung pada fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan non-bank. Pembiayaan usaha pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil agar dapat berkembang secara sehat dan mandiri. Namun dalam praktiknya, hubungan pembiayaan sering kali

¹ Marcal, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40-47.

² Amelia, A. D. T., & SH, M. (2025). *Monograf Hukum Dagang Internasional: Unifikasi Hukum sebagai Akselerator Perkembangan Perekonomian Nasional*. Kaya Ilmu Bermanfaat.

menempatkan pelaku usaha kecil pada posisi yang lemah secara hukum, terutama ketika pembiayaan tersebut dituangkan dalam perjanjian standar³.

Perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan pada umumnya berbentuk perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha atau lembaga keuangan, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pihak debitur, dalam hal ini pelaku usaha kecil, untuk melakukan perundingan. Pelaku usaha kecil sering kali berada dalam posisi “take it or leave it”, di mana kebutuhan akan dana membuat mereka terpaksa menyetujui seluruh isi perjanjian tanpa memahami secara mendalam implikasi hukum dari klausul-klausul yang tercantum di dalamnya.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Lembaga keuangan sebagai kreditur cenderung memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat melalui klausul-klausul perjanjian, sementara pelaku usaha kecil sebagai debitur sering kali dibebani kewajiban yang berat, termasuk sanksi, denda, dan risiko eksekusi jaminan secara sepihak. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi pelaku usaha kecil, khususnya ketika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan⁴.

³ Hakim, L. (2024). UMKM penggerak roda perekonomian Nasional. *Public Administration Journal (PAJ)*, 8(1), 1-8.

⁴ Widayati, T., GS, A. D., Nugroho, N., Rahayu, S., Boari, Y., Syamil, A., ... & Suryahani, I. (2023). *PEREKONOMIAN INDONESIA: Perkembangan & Transformasi Perekonomian Indonesia Abad 21 Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Secara normatif, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian. Namun kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh asas itikad baik, kepatutan, keadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perjanjian standar, penerapan asas kebebasan berkontrak sering kali menimbulkan perdebatan karena secara faktual kebebasan tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh pelaku usaha kecil⁵.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen. Pasal 18 undang-undang tersebut secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, atau menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Meskipun demikian, dalam praktik pembiayaan usaha, ketentuan ini sering kali diinterpretasikan secara berbeda, terutama terkait dengan apakah pelaku usaha kecil dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dalam hubungan pembiayaan dengan lembaga keuangan⁶.

⁵ Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270-278.

⁶ Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81-92.

Perbedaan interpretasi tersebut tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang menangani sengketa pembiayaan. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 925 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang timbul antara lembaga pembiayaan dan debitur berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit merupakan sengketa perdata murni yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan ini menunjukkan adanya penegasan mengenai kepastian hukum forum penyelesaian sengketa dalam hubungan pembiayaan.

Putusan Mahkamah Agung tersebut juga mengandung implikasi penting terhadap konsep kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian standar pembiayaan⁷. Di satu sisi, Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan yang harus ditempuh. Namun di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil sebagai pihak yang secara ekonomi dan posisi tawar berada dalam keadaan lemah dapat diwujudkan dalam kerangka hukum perjanjian perdata.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menjamin bahwa setiap subjek hukum memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks perjanjian pembiayaan, kepastian hukum tidak hanya berkaitan

⁷ Satria, D. F., Haruni, C. W., & Esfandiari, F. (2021). Kepastian Hukum terhadap Iuran Peserta BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 153-164.